

LEMHANNAS RI

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BUKU SAKU *Gratifikasi*

TRI GATRA



Apa itu Gratifikasi?

Pasal 12B ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:



"Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa saran elektronik."



Landasan Hukum



Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara


Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lemhannas RI

Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI





Kategori Gratifikasi

Gratifikasi dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni:



Gratifikasi yang dianggap suap



Gratifikasi yang tidak dianggap suap





Gratifikasi yang dianggap suap

Gratifikasi yang dianggap suap adalah pemberian yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Aparatur Lemhannas RI dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku. Gratifikasi yang dianggap pemberian suap perlu dilaporkan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara ke instansinya atau KPK.



Karakteristik gratifikasi yang dianggap sebagai suap dan wajib dilaporkan sebagai berikut

1. gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima. Dalam makna “hubungan jabatan dengan penerima” dapat diartikan sebagai:
 - Tidak perlu pegawai negeri/ penyelenggara negara berwenang melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta oleh pihak pemberi, cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuai kehendak pemberi;
 - Tidak perlu berdasarkan undang - undang atau ketentuan administrasi tetapi cukup jabatan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi.

- 2** Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam makna “bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima” dapat diartikan sebagai :
- Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku.
 - Unsur ini tidak menghendaki berbuat / tidak membuatnya pegawai negeri / penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari pemberian gratifikasi
 - Penerimaan yang memiliki konflik kepentingan
- 3** Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi





Bentuk-bentuk Gratifikasi yang dianggap suap dan wajib dilaporkan:

- a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
- b. Terkait dengan tugas dalam memproses penyusunan anggaran
- c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi
- d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (diluar penerimaan yang sah/resmi)
- e. Dalam proses penerimaan, promosi, mutasi pegawai
- f. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya
- g. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang
- h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama dan setelah proses pengadaan barang dan jasa
- i. Dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan
- j. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya
Pemberian karena hubungan keluarga yang memiliki konflik kepentingan

- k. Pemberian uang / barang oleh pejabat / pegawai dalam suatu kegiatan seperti peserta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang
- l. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu, mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang
- m. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) dari pemberi yang sama.



Gratifikasi yang tidak dianggap suap

Secara prinsip terdapat begitu banyak bentuk pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut tidak dianggap sebagai suap dan tidak wajib dilaporkan.



Karakteristik gratifikasi yang tidak dianggap sebagai suap dan tidak wajib dilaporkan secara umum adalah:

- 1** Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
- 2** Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3** Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau
- 4** Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.



Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak dianggap sebagai suap dan tidak wajib dilaporkan:

- a. Pemberian karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
- b. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- c. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- d. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) dari pemberi yang sama.
Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau
- e. tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain) paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) dari pemberi yang sama.
- f. Hidangan atau sajian yang berlaku umum

- g. Prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri
- h. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum
- i. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum
Seminar kita yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis
- j. serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum, termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum antara lain: pin, kalender, mug, payung, kaos dan topi
Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau
- k. barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku
Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan,
- l. yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai



Self-Assessment bagi Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi

Ketika pegawai negeri/ penyelenggara negara di Lemhannas RI menghadapi kondisi adanya pemberian gratifikasi terhadap dirinya, dapat mengajukan reflektif sebagai metode untuk melakukan self assessment. Pertanyaan-pertanyaan berikut diharapkan dapat membantu pegawai negeri/penyelenggara negara di Lemhannas RI untuk menentukan apakah gratifikasi tersebut merupakan gratifikasi yang termasuk suap dan wajib untuk dilaporkan.

Apakah ada aturan atau kode etik yang melarang penerimaan tersebut?

Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak pemberi saat itu?

Apakah publikasi atas penerimaan tersebut akan membuat anda merasa malu atau apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tertutup (sembunyi-sembunyi)?

Apakah setidaknya patut diduga seseorang memberikan gratifikasi karena pemberi berpikir bahwa anda memiliki jabatan di sebuah instansi, terkait pengambilan keputusan, pelayanan atau perizinan?

Apakah nilai pemberian gratifikasi tersebut wajar atau tidak?

Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan sebuah gratifikasi diterima?

Apabila jawaban dari salah satu dari pertanyaan reflektif diatas adalah “ya”, maka penerimaan tersebut sebaiknya ditolak atau jika terpaksa diterima segera dilaporkan.

Jika saya menerima Gratifikasi apa yang harus saya lakukan?

Jika anda memiliki posisi sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi maka langkah terbaik yang bisa Anda lakukan adalah **menolak gratifikasi** tersebut secara baik sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi. Namun dalam keadaan memaksa Anda menerima gratifikasi tersebut misalnya pemberian terlanjur diberikan melalui orang terdekat anda (suami, istri, anak) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung perasaan pemberi maka sebaiknya gratifikasi yang diterima **segera dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi**.

Apa yang harus saya lakukan dan siapkan dalam melaporkan Gratifikasi?

Jika anda menerima gratifikasi dan tidak dapat menolak pemberian tersebut, sesuai dengan Tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi yang diatur bahwa setiap pelapor menyampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.

Berikut adalah langkah-langkah yang harus anda lakukan saat melaporkan gratifikasi:


1. Siapkan formulir pelaporan gratifikasi yang telah disiapkan oleh Tim UPG Lemhannas RI.
2. Isikan formulir gratifikasi dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - e. Nilai gratifikasi yang diterima
3. Sampaikan formulir laporan gratifikasi kepada UPG Lemhannas RI. UPG Lemhannas RI akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan KPK untuk menindaklanjuti laporan gratifikasi yang anda laporkan.

Atau dapat menghubungi Posko Pelayanan dan Pengaduan Gratifikasi

Whatsapp : +628128882134

Instagram : @liput_lemhannasri

Email : tanwas.lemhannasri@gmail.com



TRI GATRA

